

## STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH MASYARAKAT ATAS KONFLIK TANAH DI DESA SUROKONTO WETAN KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

Farida Rachmawati, Abu Rokhmad, Ilyas Supena  
Pesantren Putri Raudloh al-Tohiriyah Kajen-Pati  
Email: [Faridarachmawati08@gmail.com](mailto:Faridarachmawati08@gmail.com), [aburokhmad@walisongo.ac.id](mailto:aburokhmad@walisongo.ac.id),  
[ilyassupena@gmail.com](mailto:ilyassupena@gmail.com)

### Abstract

*Land is an important source of life for farmers. Society's effort maintain and obtain recognition for land often lead to conflict. Include land conflict in Surokonto Wetan Village, Pageruyung District, Kendal Regency. This study aims to know history and conflict dynamics in Surokonto Wetan village, analyzing communication strategic that using by society to settlement of land conflict. The result showing that: firstly, land conflict in Surokonto Wetan is asymmetric conflict between society and Perhutani. Secondly, communication strategic that using by society in Waisbord framework about problem definition, goal selection affecting strategic choosing, tactics and continuity movement relating with people's motivation to better change. The basis of various actions is to free land to be owned by societies and free two detained societies, this goal underlies every manifestation of community action through demonstrations, negotiations, appeals until the goal is reached.*

\*\*\*\*

Tanah merupakan sumber kehidupan yang penting bagi masyarakat petani. Usaha mempertahankan dan memperoleh pengakuan atas tanah tak jarang menimbulkan konflik. Termasuk konflik tanah yang terjadi di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sejarah dan dinamika konflik tanah di Desa Surokonto Wetan, menganalisis strategi komunikasi yang digunakan masyarakat untuk penyelesaian konflik. Hasil penelitian memperlihatkan, *pertama*, konflik tanah di Surokonto Wetan merupakan jenis konflik asimetris yang melibatkan masyarakat dengan Perum Perhutani. *Kedua*, Strategi komunikasi yang digunakan masyarakat dalam kerangka Waisbord terkait definisi permasalahan, tujuan yang ingin dicapai yang mempengaruhi pemilihan strategi, taktik dan kontinuitas gerakan terkait motivasi orang terhadap perubahan yang lebih baik. Dasar berbagai aksi adalah untuk membebaskan tanah agar dimiliki warga dan membebaskan dua warga yang ditahan, tujuan ini mendasari setiap aksi masyarakat yang terwujud melalui demonstrasi, negosiasi, kasasi yang dilakukan hingga tercapai tujuan.

Kata kunci: Strategi Komunikasi Masyarakat, Konflik Tanah, Pemetaan Konflik.

## A. Pendahuluan

Tanah adalah sumber kehidupan bagi masyarakat petani, keberadaannya tidak sekadar untuk pemenuhan kebutuhan pangan tetapi bagian dari kehidupan sosial budaya mereka. Namun usaha masyarakat untuk mendapatkan tanah yang legal dihadapkan dengan selebar surat keputusan kepada perusahaan negara (BUMN) maupun swasta. Bukti kesejarahan atas tanah yang masyarakat gunakan untuk melakukan gugatan kepada pihak yang mengambil alih lahan seringkali dikesampingkan. Mereka dianggap pencuri atau perusak hutan karena tidak adanya selebar kertas kepemilikan. Imbasnya kemudian terjadi intimidasi, kriminalisasi, perampasan lahan kepada masyarakat lokal, hingga timbul suatu konflik.<sup>1</sup> Sayangnya, konflik di Indonesia terjadi terus menerus, bahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 konflik agraria utamanya berbasis tanah meningkat hampir dua kali lipat dari angka 450 menjadi 659 kasus konflik, dengan luasan 520.491,87 hektar yang tersebar di provinsi seluruh Indonesia.<sup>2</sup> Dari jumlah itu, 10.554 hektar berada di wilayah Jawa Tengah, yang terdiri dari kawasan hutan dan non-hutan.<sup>3</sup>

Diantara sekian kasus penguasaan tanah di kawasan hutan yang berujung pada relasi konflik, adalah yang terjadi di desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Konflik bermula ketika lahan perkebunan warga yang merupakan tanah negara di mana atasnya terdapat Hak Guna Usaha (HGU) PT Sekecer Wringinsari, kemudian beralih menjadi milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum) Perhutani Kendal. Alih kepemilikan melalui proses tukar menukar lahan (*ruislag*) dengan PT Semen Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia bernomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014. Peralihan lahan ini kemudian mendapatkan penolakan dari warga Surokonto Wetan. Hal ini dikarenakan 450 warga menggantungkan sumber ekonominya pada lahan. Di samping itu, warga telah

---

<sup>1</sup> Andang Nusa Putra dkk., *Langit Dijunjung Bumi Dipijak: Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2015), vi.

<sup>2</sup>Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2016*, "Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan," 5. Lihat juga dalam *Catatan Akhir Tahun 2017*, "Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan," 6.

<sup>3</sup><http://www.kpa.or.id/news/blog/tindaklanjuti-konsolidasi-lokasi-prioritas-reforma-agraria-kpa-jawa-tengah-temui-kanwil-bpn/29/07/2018>

menggarap lahan secara turun-temurun dan mereka yang menghidupkan lahan ketika diterlantarkan PT Surmurpitu Wringinsari. Lahan seluas 127.821 hektar itu kini menjadi sengketa antara Perum Perhutani dengan warga Surokonto Wetan. Dampaknya, ditangkapnya dua warga Surokonto Wetan bernama Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin dengan tuduhan perambahan dan perusakan hutan.<sup>4</sup> Hingga saat ini permasalahan sengketa pertanahan belum terselesaikan dan kedua warga masih menjadi tahanan di Lapas Kendal dengan vonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda 10 (sepuluh) Milyar.

Fitriyah menyebutkan bahwa beberapa fenomena konflik disebabkan adanya perbedaan persepsi, kebutuhan, orientasi, dan tujuan yang berbeda antara pemerintah, pihak industri, dan masyarakat yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik dan bijak. Kondisi tersebut memerlukan strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang digunakan secara tepat, maka dapat menjadi sarana penanganan dan pemulihan konflik. Menurut Fitriyah, strategi komunikasi yang paling tepat digunakan adalah strategi komunikasi semua saluran dengan pendekatan partisipatif horizontal. Strategi komunikasi model ini tidak membatasi partisipasi semua pihak, sehingga semua pihak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Hanya saja, model komunikasi ini dalam kondisi konflik merupakan sesuatu yang tidak mudah diterapkan, iklim yang kurang kondusif menjadikan beberapa masyarakat tidak berani berkomunikasi secara terbuka. Perilaku komunikasi masyarakat selanjutnya terinspirasi oleh para *opinion leader* sebagai penggerak masyarakat.<sup>5</sup>

Komunikasi sebagai basis dari relasi sosial, yaitu hubungan antar-anggota dalam komunitas masyarakat, menjadi salah satu elemen penting. Hubungan sosial lahir dari kesepahaman yang dikonstruksi melalui komunikasi. Melalui kerangka komunikasi, kemudian akan sampai pada realitas bahwa konflik merupakan elemen intrinsik dalam hubungan manusia hingga seringkali mengakibatkan

---

<sup>4</sup> YLBHI-LBH Semarang, "Kronologi Kasus Surokonto Wetan."

<sup>5</sup> Neka Fitriyah, "Strategi Komunikasi dalam Upaya Penanganan Konflik Pembangunan Industrial," 309-320. Diunduh dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENANGANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20\(Studi%20Kasus%20Konflik%20Masyarakat%20Padarincang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENANGANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20(Studi%20Kasus%20Konflik%20Masyarakat%20Padarincang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone)) pada 1/8/2017

terjadinya perubahan sosial.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting untuk memandang persoalan konflik tidak saja melalui perspektif hukum ataupun ekonomi, namun juga melalui komunikasi.

Kajian konflik tanah yang menjadi topik penelitian tidak kehilangan aktualitasnya. *Tirto.id* bahkan menyebut dalam salah satu reportasenya sebagai “Musim konflik agraria yang tak pernah berakhir,” disebabkan karena tingginya kuantitas konflik terutama di tahun 2016,<sup>7</sup> yang bahkan sampai penelitian ini dilakukan masih terus berlangsung. Penelitian ini selanjutnya berupaya menjelaskan bagaimana akar masalah konflik tanah yang terjadi di desa Surokonto Wetan? Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan masyarakat dalam penyelesaian konflik?

## B. Kerangka Konseptual

### 1. Konflik Tanah

Konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere, con (together)* berarti bersama dan *fligere (to strike)* berarti benturan.<sup>8</sup> Kamus *The Collins Concise* sebagaimana dikutip Gunaryo menyebutkan bahwa, konflik adalah sebuah pertentangan antara kekuatan yang berbeda, adapun wujud konflik dapat berupa fisik maupun ide-ide atau wacana. Gunaryo sendiri mendefinisikan konflik sebagai bentuk penyikapan terhadap perbedaan yang melahirkan kekerasan, baik kekerasan fisik serta non-fisik seperti teror kata-kata berupa ancaman dan lainnya.<sup>9</sup>

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan (*perceives divergence of interest*). Kepentingan di sini berarti perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat. Kepentingan yang bersifat universal misalnya, kebutuhan rasa aman, identitas, penerimaan di lingkungan sosial (*social*

---

<sup>6</sup>Yuhdi Fahrimal dan Safpuryadi, “Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia,” *Jurnal Riset Komunikasi* 1 (2014): 109

<sup>7</sup> Mawa Kresna, “Musim Konflik Agraria Tak Pernah Berakhir” dari <http://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6j> diunduh pada 1/8/2017

<sup>8</sup> Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15(2014): 93.

<sup>9</sup> Ahmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya,” dalam Ubaidillah Marsan (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 25-26.

*approval*), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.<sup>10</sup>Jadi dari pengertian ini dapat diketahui, bahwa konflik berawal dari perbedaan tujuan yang kemudian menimbulkan pertentangan yang ditunjukkan melalui ekspresi verbal maupun nonverbal.

Adapun tanah dalam ruang lingkup agraria merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi.Selanjutnya, pengertian bumi disebutkan dalam UUPA Pasal I ayat (4) adalah permukaan, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.<sup>11</sup>Hak atas tanah adalah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki haknya.Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan.Kata “mengambil manfaat” berarti bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.<sup>12</sup>Berdasarkan pengertian di atas, tanah adalah keseluruhan bumi, baik permukaan, dalam bumi, maupun yang ada di dalam air.Hak atas tanah adalah wewenang untuk mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki haknya.Adapun tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permukaan tanah yang menjadi bagian dari kawasan hutan.

Jadi, konflik tanah dapat diartikan sebagai perbedaan kepentingan yang melahirkan pertentangan baik antar individu maupun kelompok yang berdampak luas secara sosio-politis, yang dieskpresikan baik secara fisik maupun nonfisik atas berbagai kepentingan yang mendasari perebutan hak atas tanah.Adapun konflik tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik yang diakibatkan kebijakan atau putusan pejabat publik (pusat dan daerah), secara langsung (mengeluarkan kebijakan) atau tak langsung (melakukan pembiaran), melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak yang meluas, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 21.

<sup>11</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2004), 5.

<sup>12</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 10.

<sup>13</sup> Modifikasi dari pengertian konflik agraria dalam *Catatan Akhir Tahun 2017*, 5.

Pengaturan hak milik tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam pasal; 4 ayat 1, yaitu: "Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum."

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: *pertama*, hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. *Kedua*, hak atas tanah yang bersifat sekunder. Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hak milik menurut Pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun temurun, artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Diperbolehkan selama memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Terjadinya hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

- 1) Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, dilakukan melalui pembukaan hutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat. Atau hak milik atas tanah terjadi karena timbulnya lidah tanah (*aanslibbing*) di tepi sungai, danau, ataupun laut.
- 2) Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, hak milik ini diperoleh dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak milik oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 3) Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal I, Pasal II, Pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA). Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur dalam peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) NO. 2 Tahun 1962 tentang penegasan dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah.<sup>14</sup>

Adapun tanah bekas hak guna usaha (*hak erfpacht*) dapat diberikan kepada petani melalui langkah-langkah berikut ini: *pertama*, pemerintah melalui sejumlah kebijakan mengakui lahan yang sudah digarap oleh rakyat, dalam hal ini berpegang pada UU No. 8 Darurat tahun 1954. Pengakuan ini berkonsekuensi berkurangnya luas perkebunan hak *erfpacht* yang disebutkan dalam HGU yang baru (jika terjadi pengalihan kekuasaan atas tanah) atau HGU lama yang diperpanjang. *Kedua*, tanah bekas hak *erfpacht* yang telah digarap oleh rakyat dan diakui pemerintah ini kemudian dikembalikan kepada negara dan menjadi tanah negara. Tanah negara inilah yang menjadi obyek *land reform*. *Ketiga*, petani yang menggarap tanah negara diprioritaskan sebagai subyek *land reform* dan keberadaannya disahkan sesuai dengan prinsip *land reform* yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, 94-96.

<sup>15</sup> Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, (Jakarta: KPG, 2001), 48.

## 2. Strategi Komunikasi Dakwah

Istilah strategi kini telah menjadi istilah yang populer di kalangan manajer, begitu terlepas dari kata “medan tempur” maka strategi mencakup semua bidang kegiatan manusia, masing-masing mengklaim strateginya. Terkadang ia dipakai begitu saja sebagai sinonim dari kata *planning*, atau *organization*, atau *management*. Namun istilah yang beragam itu tidak dapat terlepas dari hakikat awal strategi peperangan ; masih dalam pengertian militer ; bukanlah suatu kerja kolektif biasa. Ia melibatkan banyak unsur masyarakat dan berisiko besar, termasuk nyawa manusia. Maka ia harus dipikirkan dan disiapkan dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu. Karena itu ia berwujud berupa keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, strategi adalah keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang diniscayakan untuk menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah-tengah konflik.<sup>16</sup>

Strategi dalam pengertian pembangunan masyarakat berkaitan dengan visi jangka panjang, membangun aliansi, pendekatan tujuan dan orientasi aksi, merencanakan prioritas, konsistensi yang logis dalam membuka elemen strategi tahap per-tahap, manajemen aktifitas, budget, dan sumber daya manusia.<sup>17</sup>

Definisi yang berperspektif organisasi sosial menjelaskan bahwa strategi merupakan segala rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku, dan taktik publik. Untuk itu sebagai suatu rencana di dalam strategi harus memuat: 1) tujuan, sasaran dan target yang jelas; 2) serangkaian taktik dan kegiatan terkait; 3) dilaksanakan dengan cara terorganisir dan sistematis.<sup>18</sup>

Kajian strategi komunikasi dakwah meneliti sebuah organisasi publik dan privat mengatur komunikasi internal dan eksternal untuk mendapat banyak peluang untuk sukses. Strategi komunikasi dakwah umumnya identik dalam

---

<sup>16</sup>Daoed Joesoef, *Studi Strategi: Logika Ketahananandan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 5.

<sup>17</sup> GTZ (ed.), *Strategic Communication for Sustainable*, (Eschborn: Schneller Druck, 2006), 22

<sup>18</sup> Dedy Susanto, “Pola Strategi Dakwah MTA di Kota Semarang,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 35(2015): 164.



bidang *public relation* (humas), *advertising* (periklanan), marketing dan politik.<sup>19</sup> Strategi komunikasi dakwah dalam aspek praktis juga digunakan dalam studi kebijakan pembangunan.<sup>20</sup> Salah satunya dalam laporan yang dikeluarkan Kebijakan Lingkungan dan Promosi Strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan (GTZ) di Jerman. Strategi komunikasi dalam konteks ini digunakan sebagai syarat yang harus dipenuhi dan sebagai instrumen pembuatan kebijakan yang efektif dan partisipasi publik: mulai dari merumuskan visi, negosiasi dan pembuatan kebijakan, membangun dan menerapkan rencana untuk mengawasi dampak-dampak. Komunikasi memberikan pertukaran informasi, membangun kesepahaman antara opini dan minat yang berbeda, dan memfasilitasi bangunan pengetahuan, pembuatan keputusan dan aksi pendekatan yang lembut sebuah perusahaan terhadap pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>21</sup>

Rogers memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Middelton menjelaskan definisi strategi komunikasi sebagai kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Silvio Waisbord, yang mengemukakan strategi komunikasi dalam lima tahap, yaitu: *problem definition*, *goal selection*, *strategy junctures*, *tactics*, dan *people motivation*.<sup>23</sup> 1) *Problem definition* atau definisi permasalahan adalah secara mendasar tentang hubungan antar pihak yang berada dalam relasi, yang mempunyai ketertarikan dan kepentingan yang berbeda. 2) *Goal selection* adalah pemilihan tujuan, merupakan sebuah proses yang dipilih oleh para anggota yang menjadikan para individu sadar

---

<sup>19</sup> Silvio Waisbord, "The Strategic Politics of Participatory Communication," dalam Karin Gwinn Wilkins, Thomas Tufte, dan Rafael Obregon, *The Handbook of Development Communication and Social Change, first edition*, (t.t.: John Wiley & Sons, 2014), 148.

<sup>20</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, cet. IX, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2015), 28.

<sup>21</sup> GTZ (ed.), *Strategic Communication for Sustainable Development*, (Eschborn: Schneller Druck, 2006), 7.

<sup>22</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), 32.

<sup>23</sup> Silvio Waisbord, "The Strategic Politics of Participatory Communication," 156-162

akan isu dan pilihan-pilihan yang akan mereka capai. 3) *Strategy junctures* adalah strategi tertentu yang berimbang pada aksi-aksi yang digunakan. 4) *Tactics* umumnya dihubungkan dengan kampanye yang diorganisir dan dilakukan dalam bidang politik, ekonomi dan jaringan sosial untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. 5) *People's motivation for change*, motivasi seseorang untuk berubah mempengaruhi bagaimana tindakan masyarakat untuk mencapai *goals* atau tujuan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif studi kasus. Objek penelitian adalah konflik tanah yang terjadi di desa Surokonto Wetan Kendal. Waktu penelitian dilakukan pada September 2017-Juli 2018, dimulai sejak dilakukan studi kepustakaan, penelitian lapangan, hingga mendapatkan kesimpulan. Data primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur dan mendalam kepada masyarakat Surokonto Wetan. Data sekunder berasal dari dokumentasi kronologi kasus, salinan putusan pengadilan, catatan terkait konflik, rilis media dan sebagainya. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adaun analisis konflik digunakan pemetaan konflik meliputi identitas para pihak yang terlibat, jenis relasi para pihak, kepentingan, berbagai isu yang terlibat, serta pihak yang dapat didorong melakukan resolusi konflik.<sup>24</sup>

### D. Temuan Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Sejarah Konflik Tanah di Desa Surokonto Wetan

Desa Surokonto Wetan telah ada sejak Indonesia masih zaman kerajaan, masyarakat telah mendiami tanah yang berada di pegunungan tersebut. Kuburan-kuburan tua milik para leluhur menjadi penanda bahwa masyarakat Surokonto Wetan telah ada sejak lama. Masyarakat menyelenggarakan berbagai acara untuk memperingati para leluhur mereka, seperti istighosah, tahlil, dan peringatan haul dengan rutin mereka selenggarakan. Terlebih saat konflik ini terjadi, untuk mengiringi perjuangan pembebasan warga dan upaya pembebasan lahan, warga tiap Jumat Kliwon rutin menggelar istighosah di makam.

---

<sup>24</sup>Tolkhah, "Pemetaan Konflik," "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya," dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*, ed. Mukhsin Jamil, 96-97. Semarang: WMC, 2007.

Makam sesepuh yang dimaksud adalah Ki Joko Suro atau Kyai Joko Suro. Ia merupakan adik Sultan Hamengku Buwono II. Dia orang yang pertama kali membuka lahan yang saat ini ditinggali oleh warga Surokonto Wetan. Saat membuka lahan, Ki Joko Suro juga membangun sistem pertanian dan irigasi di sana. Dari pertanian ini pula warga Surokonto Wetan melangsungkan hidupnya.<sup>25</sup>

Nama Kyai Joko Suro diabadikan menjadi sebuah nama jalan desa yang tertulis jelas di gapura selamat datang desa Surokonto Wetan. Menurut To Wikromo, warga asli Surokonto Wetan, dalam reportase *rappler.com*, Kyai Joko Suro bersama Kyai Salim adalah dua tokoh yang dahulu *mbabat alas* dan membukanya untuk areal pertanian. Mereka membuat sengkedan di tebing-tebing sekaligus irigasi kuno, pada masa sebelum Belanda datang. Irigasi yang mereka buat airnya berasal dari Sungai Damar, terletak di barat daya Kendal, dialirkan melingkari perbukitan dan membelah hutan. Aliran menuju ladang pertanian di wilayah Pageruyung, termasuk Surokonto Wetan dan Surokonto Kulon, yang letaknya di selatan Kendal. Sistem irigasi ini kemudian dikonversi menjadi irigasi teknis oleh Belanda sekitar tahun 1930-an, aliran yang memutar di kaki-kaki bukit diubah menjadi aliran yang menembus bukit. Peninggalan berupa sistem persawahan, irigasi inilah yang menjadi peninggalan dan diyakini masyarakat. Haul Kyai Joko Suro diperingati pada Bulan Syawal dan Kyai Salim diperingati setiap bulan Dzulhijjah.<sup>26</sup>

Pada tahun 1952 Pemerintah Republik Indonesia membentuk Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) sebagai wadah penampungan para bekas pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak melanjutkan pengabdianya kepada dinas militer (TNI), dengan menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat dengan dididik dan dilatih di bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan. BRN atas nama pemerintah RI pada tanggal 23 Desember 1952, kemudian membeli areal perkebunan milik Belanda NV. *Rotterdamsche Cultuur Maschapij* dan *NV.Cultuur Maschapij Satrian* seluas kurang lebih 617 Hektar. Kedua perusahaan tersebut

---

<sup>25</sup>Nurcholis Ainur, "Tergusur dari Tanah Leluhur," dari <https://old.himmahonline.id/2017/11/06/tergusur-dari-tanah-leluhur-2/> akses pada 28/7/2018

<sup>26</sup>Eka Handriana, "Para Petani yang Terbuang dari Tanah Moyang," berita dipublish pada 10 Juni 2016 dari <https://www.rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-terbuang-tanah-moyang> diakses pada 28/7/2018

berkedudukan di Rotterdam dan Amsterdam Belanda. Mereka mengolah perkebunan kopi, karet, randu, dan kelapa sebagai tanaman budiddayanya. Kepemilikan itu berlaku sejak era kolonial Pemerintah Hindia Belanda dan terus berlangsung hingga paska kemerdekaan RI. Perkebunan terletak di Kabupaten Kendal yang terdiri atas lima afdeling, yaitu: Afdeling Sumurpitu, Afdeling Besokor, Afdeling Sekecer, Afdeling Wringinsari, Afdeling Parakan.

Jual beli perusahaan atau areal perkebunan itu dibuat di depan notaris RM. Suprpto di Semarang dengan nomor Akta: 45 tertanggal 23 Desember 1952. Kemudian pada tanggal 20 April 1956, para pejuang yang tidak melanjutkan pengabdianya di TNI, diberi kesempatan dan tugas untuk mengelola dan menempati areal perkebunan yang telah dibeli oleh BRN/Pemerintah Indonesia. Perusahaan perkebunan didirikan dengan mengadopsi Perseroan Terbatas, bernama: NV. Perdagangan dan Perkebunan Seketjer Wringinsari.

Selama perusahaan perkebunan dikelola NV Sekecer Wringinsari, perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Keberadaan NV. Sekecer Wringinsari pada saat itu membantu masyarakat sekitar, yakni: membangun Sekolah Rakyat (SR) di Besokor serta di Pagergunung sekitar 1951/1952 dan membangun Poliklinik. Pada tahun 1965 NV. Sekecer Wringinsari dinyatakan terlibat G30S/PKI sehingga berdasarkan Skep Menteri Perkebunan Nomor: 160/Men Perk/65 tanggal 17 November 1965 tentang instruksi kepada semua Kepala Inspektorat di daerah seluruh Indonesia untuk menguasai manajemen perkebunan milik swasta, koperasi daerah yang nyata-nyata terlibat G30S. SK tersebut diperkuat Surat keputusan Task Force Siap Siaga Nomor: 48/TF SS/65 tanggal 26 November 1965 tentang pedoman atay ketentuan untuk menguasai manajemen perkebunan milik swasta, koperasi, dan daerah yang pemilik/direksi/pengurus/karyawan terlibat G30S atau menjadi anggota organisasi PKI/dibawah naungan PKI membantu membantu secara finansial/materil/moril kepada G30S/PKI.

Sebanyak 30 orang pemegang saham PT Sekecer Wringinsari diduga terlibat G30S. Beberapa orang pemegang saham tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Disamping melakukan penahanan terhadap beberapa orang pengurus atau pegawai atau buruh PT/NV Sekecer Wringinsari, pemerintah dalam hal ini Panglima Daerah Militer IV Diponegoro pada

tahun 1966 keluar surat keputusan Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY nomor: Kep-PPD/0032/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang penetapan semua perusahaan-perusahaan swasta yang diambil langkah penertiban dikuasai oleh Komuved.

Bahwa, adanya dua Surat Keputusan tersebut, Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY mengeluarkan SK Nomor: Kep-PPD/00102/7/1966 tanggal 22 Juli 1966 tentang pembekuan dan penyitaan hak milik pengelolaan lahan NV. Sekecer Wringinsari yang kemudian pengelolaan diserahkan kepada Komuved Jateng. Penyerahan pengelolaan kepada Komuved Jateng ini didasarkan pada SK. Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY Nomor: KepPPD/0032/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang Penetapan semua perusahaan-perusahaan swasta yang diambil langkah penertiban dikuasai oleh Komuved. Pada tahun 1965 tersebut, perkebunan NV Sekecer Wringinsari tidak ada aktivitas. Dan pada tahun 1965 tersebut, para warga tidak berani berada di lokasi perkebunan NV Sekecer Wringinsari karena suasana masih mencekam dan takut dituduh sebagai bagian dari PKI.

Sejak terbitnya SK tersebut, NV. Sekecer Wringinsari tidak dikelola oleh para veteran. Pada 11 Agustus 1966 PT. Sumurpitu Wringinsari yang merupakan perusahaan dibawah naungan Yayasan Rumpun Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro) mendirikan Perusahaannya di lahan NV. Sekecer Wringinsari didirikan berdasarkan Akte Notaris RM. Soeprapto Nomor:26 tanggal 11 Agustus 1966 dan baru disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor: J.A.5/118/3 tanggal 9 November 1970. Perusahaan ini dicatat Panitera Pengadilan Negeri Kendal Tanggal 12 November 1970 Nomor: 12/1970 dan dimuat dalam Berita Negara RI Nomor: 32 tanggal 20 April 1971.

Setelah pendirian perusahaan tersebut di bawah akte notaris, Komisaris Urusan Veteran Daerah (Komuved) Provinsi Jawa Tengah menyerahkan pengelolaan perkebunan pada tanggal 10 Juli 1967, dan pada 1972 PT. Sumurpitu Wringinsari mengajukan HGU (Hak Guna Usaha) kepada Depdagri Cq. Agraria. Pengajuan ini dikabulkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria Nomor: SK.16/HGU/DA72 tanggal 13 Oktober

1972. HGU ini berlaku sampai 31 Desember 1997 dengan status tanah sebagai tanah negara. PT. Sumurpitu Wringinsari memiliki Hak Pengelolaan.

Sejak terjadi peristiwa G30S pada 1965, lahan tersebut menjadi tidak ada yang merawat dan kondisi kebun terbengkalai atau terlantar. Didasari adanya lahan terlantar, tahun 1966 tanah tersebut mulai digarap masyarakat sekitar lahan. Setelah lahan dimanfaatkan masyarakat paska tahun 1966, PT Sumurpitu Wringinsari sempat melakukan penanaman pada tahun 1972 sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) nya. Namun, penanaman tersebut hanya dilakukan dalam waktu dua tahun. Kemudian lahan ± 130 hektar di Kecamatan Pageruyung terlantar dan banyak semak belukar. Lahan ±130 Hektar tersebut dimanfaatkan masyarakat di sekitar lahan tersebut, termasuk yang menggarapnya adalah penduduk dari Desa Surokonto Wetan dan Surokonto Kulon.

Setelah habis masa berlakunya HGU yang dimiliki PT Sumurpitu Wringinsari di tahun 1997, pada 1998 PT Sumurpitu Wringinsari mengajukan perpanjangan HGU dengan Nomor: Dir.K.029.a/SE/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 kepada Mendagri/BPN tentang Perpanjangan HGU PT Sumurpitu Wringinsari. Pengajuan perpanjangan HGU ini dikabulkan berdasarkan SK Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor: SK/540.2/005/7/504/33/99 tanggal 20 Februari 1999. HGU ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Dengan demikian, sampai hari ini status kepemilikan lahan ini masih ada pada negara, bukan pada PT. Sumur Pitu Wringinsari.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: SK.540.2/005/7/504/33/99 Tentang Pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Sumurpitu Sebanyak tujuh bidang seluas 3.209.499 M<sup>2</sup> selama 25 tahun, terletak di Kabupaten Kendal Kepada PT Sumurpitu Wringinsari berkedudukan di Semarang, Menimbang, "Bahwa karena tanah tersebut masih menjadi agunan pada Bank Eksport dan Import Indonesia, maka guna mengamankan aset negara perlu diberikan perpanjangan hak.

Pada 12 Maret 2012 telah dikeluarkan Surat Penawaran Bersama Penjualan Saham PT. Sumurpitu Wringinsari. Di dalamnya diterangkan mengenai penjualan saham berupa lahan perkebunan seluas kurang-lebih 610 Hektar yang dikelola

PT. Sumurpitu Wringinsari di wilayah Kecamatan Pageruyung Desa Surokonto Wetan. Saham dengan ukuran luas tanah per-meter persegi tersebut dibeli oleh PT. Semen Indonesia dengan luasan lahan sebesar 400 Hektar.

Pada tahun 2013, tanah yang dibeli oleh PT. Semen Indonesia pada luasan 127,821 hektar telah ditunjuk sebagai lahan pengganti dalam rangka tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT. Semen Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013; tukar-menukar lahan ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya dua regulasi tukar-menukar lahan tersebut, tanah negara yang mulanya “dibeli” oleh PT. Semen Indonesia dari PT. Sumurpitu Wringinsari tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik PT. Perhutani KPH. Kab. Kendal.

Pada 21 Januari 2015, pihak PT Perhutani KPH Kab. Kendal mengadakan sosialisasi dan ajakan kerjasama kepada para warga Desa Surokonto Wetan untuk turut bergabung dengan perusahaan sebagai mandor, pihak keamanan, dan lain-lain. Warga yang tidak tahu-menahu persoalan perubahan status pengelolaan hak guna usaha oleh PT. Sumurpitu Wringinsari ini terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata status lahan garapan perkebunan warga yang merupakan garapan sejak tahun 1970an telah berubah status menjadi milik Perhutani KPH Kab. Kendal yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut- VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.<sup>27</sup>

Berdasarkan catatan manajemen konflik milik PPSW, pada 12 Maret 2012 keluar Surat Penawaran Bersama penjualan saham PT Sumurpitu Wringinsari. Surat tersebut menerangkan tentang penjualan saham berupa lahan perkebunan

---

<sup>27</sup>Kronologi ini berasal dari dokumen YLBH-LBH Semarang, “Kronologi atas Kasus Desa Surokonto Wetan” dan dari dokumen Catatan Manajemen Konflik Agraria di Surokonto Wetan.

seluas kurang lebih 610 hektar yang dikelola oleh PT Sumurpitu Wringinsar di wilayah desa Surokonto Wetan. Saham dijual dengan standar ukur berupa tanah dalam ukuran nilai rupiah tertentu dengan luas per meter persegi sebesar Rp 20.000 rupiah. Bila dikalkulasi, total harga keseluruhan berarti Rp  $20.000 \times 610 =$  Rp 122.000.000.000 (122 Milyar). Saham dengan ukuran luas tanah per meter persegi tersebut dibeli oleh PT Semen Indonesia (SI) pada tahun 2013 dengan luasan 400 hektar dengan harga Rp 75 Milyar. Dan pada luasan tersebut, 125,53 hektar telah ditunjuk sebagai lahan pengganti dari PT Semen Indonesia kepada Perhutani. Setelah menjadi milik Perhutani, lahan sekitar 127, 821 hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi melalui SK Kementarian Kehutanan No. 3021/MENHUT/VII/KUH-2014.<sup>28</sup>

## 2. Analisis Konflik Tanah

Konflik tanah di Surokonto Wetan berawal dari kesamaan kepentingan untuk memiliki hak atas tanah yang kemudian menimbulkan pertentangan yang ditunjukkan melalui ekspresi verbal (penolakan secara lisan) maupun nonverbal (melalui sikap). Konflik tanah sebagaimana definisi dari peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN-RI) bahwa konflik pertanahan merupakan perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang sudah mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara politis.<sup>29</sup> Konflik tanah di Surokonto Wetan yang melibatkan antara Perhutani dan warga desa telah berdampak secara politis, hal ini dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintahan daerah hingga pusat. Pemerintah daerah terlihat beberapa kali melakukan negosiasi dengan warga terkait kepemilikan tanah, sedangkan intervensi pemerintah pusat terlihat dari kedatangan staf presiden ke desa Surokonto Wetan.

Warga Surokonto Wetan dengan kemampuan mereka sebagai petani memposisikan tanah sebagai sesuatu yang berharga, tanpa tanah, petani-petani tersebut hanya menjadi buruh tani di sebuah desa yang pernah dibanggakan

---

<sup>28</sup>Catatan Manajemen Konflik Agraria di Surokonto Wetan

<sup>29</sup>Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2017*, 4.



karena melakukan panen raya. Amanat untuk mensejahterakan masyarakat ini sudah tertuang dengan jelas dalam amanat dasar UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (pasal 33 UUD 1945). Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, lebih lanjut menjelaskan bahwa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”

Amanat dasar di atas bertujuan untuk merombak beragam susunan dan ketimpangan bangsa secara merata, hal inilah yang menjadi substansi dari reforma agraria. Reforma agraria hakekat maknanya “penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil dan buruh tani tak bertanah. Ia tidak sekadar soal distribusi tanah, namun sebagai alat koreksi bagi segala kondisi yang timpang, tidak adil, tidak berpihak dan menjauhkan prinsip pemerataan, kedaulatan, dan keadilan sosial.<sup>30</sup> Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang kemudian dilakukan oleh warga Surokonto Wetan sebagai dasar untuk merombak struktur kepemilikan tanah melalui reforma agraria.

Tanah kehidupan warga dikelilingi dengan sumber daya alam yang sangat kaya, namun warga disekitarnya tidak dapat merasakan kedaulatan atas kepemilikan tanah jika tanah tersebut dimiliki oleh Perhutani. Pengajuan tanah sebagai reforma agraria jika didasarkan atas sejarah kepemilikan tanah berasal dari hak guna usaha yang dimiliki sebuah perusahaan yaitu PT Sumurpitu Wringinsari. Perusahaan ini menelantarkan tanah perkebunan sehingga warga kemudian melakukan pengolahan tanah untuk ditanami palawija. Kondisi penelantaran tanah ini seharusnya mengakibatkan hak atas tanah tersebut kembali menjadi milik negara. Tapi kemudian terjadi peralihan kepemilikan atas tanah antara PT Sumur Pitu dengan PT Semen Indonesia yang terjadi melalui jual

---

<sup>30</sup>Endriartono Sutarto dan Eko Cahyono, “Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Manusia di Kawasan Hutan,” Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo (ed.), *Hutan Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: LKiS, 2014), 3-4.

beli luasan tanah, selanjutnya PT Semen Indonesia menyerahkan tanah kepada Perhutani sebagai ganti tanah untuk proyek semen di Rembang. Atas pertukaran kepemilikan ini kemudian muncul pertanyaan dari warga, apakah bisa tanah negara diperjualbelikan?

Jika dilihat dari persyaratan pengajuan reforma agraria, pengajuan ini dapat dilakukan oleh petani yang telah hidup bertahun-tahun dan mengelola tanah tersebut. Tanah berasal dari hak *erfpachct* yakni bekas hak guna usaha suatu perusahaan. Tanah bekas hak *erfpacht* ini kemudian diambil oleh negara dan kemudian dikembalikan kepada petani yang benar-benar menggarap tanah tersebut. Namun hingga saat ini atas pengajuan tanah sebagai objek reforma agraria yang dilakukan oleh petani Surokonto Wetan ini belum menemukan hasil.

Posisi masyarakat atas kepemilikan tanah jika dilihat dari hak asal tanah dapat dilihat dua kelompok: *pertama*, hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. *Kedua*, hak atas tanah yang bersifat sekunder. Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Posisi masyarakat Surokonto Wetan dalam konflik tanah ini tidak berada dalam posisi sekunder maupun primer. Tidak berada dalam posisi sekunder karena masyarakat tidak menerima opsi dari Perhutani dengan akad hak kelola. Sedangkan hak primer yakni hak milik yang diajukan oleh masyarakat melalui objek reforma agraria seluas 127,821 hektar masih belum mendapat keputusan dan mempunyai ketetapan hukum.

Melalui pemetaan, berikut ini dapat digambarkan konflik tanah di Surokonto Wetan:

## 1. Pihak-pihak yang Terlibat Konflik

Suatu konflik antar kelompok biasanya melibatkan antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah di Surokonto Wetan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni pihak-pihak utama yang terlibat langsung dan pihak sekunder yang tidak terlibat langsung.

### a. Pihak utama dan terlibat langsung

#### 1) Masyarakat Lokal

Pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik adalah kelompok masyarakat lokal yang menentang Perhutani. Menurut warga Surokonto Wetan M. Khasan Bisri, warga yang menolak Perhutani diantaranya warga Surokonto Wetan meliputi dukuh Krajan, dukuh Sempulawang, dukuh Sekecer, dan dukuh Pengkok. Sedangkan untuk desa Surokonto Kulon hanya dukuh Truko saja karena lokasinya bergandengan lokasi lahan sengketa. Mereka tergabung dalam Paguyuban Petani Surokonto Wetan (PPSW). Kelompok masyarakat lokal ini merupakan pihak yang terancam secara langsung akan kehilangan tanah garapan (*kopen*) apabila tanah tersebut beralih menjadi milik Perhutani.

Pengalaman dari kelompok masyarakat yang mengalami konflik Sumber Daya Alam serupa di daerah lain, seperti di Pati dan Rembang, Banyuwangi, Yogyakarta mendorong warga untuk mengorganisir diri dan mempertahankan lahan yang selama ini telah mereka garap. Pengorganisirannya juga dilakukan oleh masyarakat lokal secara insidental untuk melakukan berbagai aksi protes dan demonstrasi menuntut hak kepemilikan tanah dan pembebasan warga yang ditahan. Selain itu sebagai pengorganisirannya terkait pengaturan pengelolaan lahan. Atas dasar kebutuhan ini maka warga mengorganisir diri melalui Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW).

#### 2) PT Perhutani KPH Kendal

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),<sup>31</sup> Perhutani Kendal merupakan salah satu pengelola hutan di Pulau Jawa berada dalam lingkup Perum Perhutani Divre Jawa Tengah. Perhutani KPH

---

<sup>31</sup> Susilowati, "Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani," *Jurnal Repertorium* 3(2015): 146.

Kendal berkedudukan di Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, jalan Soekarno Hatta 322 Kendal. Ia menguasai 20.300,58 hektar tanah kelola, dengan pembagian untuk kawasan produksi sebanyak 16.450,93 hektar, kawasan perlindungan sebanyak 2.771,20 hektar, kawasan penggunaan lain sebanyak 1.078,45 hektar.<sup>32</sup>

Perum Perhutani, pada dasarnya memainkan tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan (*goverment land oral*), perusahaan kehutanan (*forest enterprise*), dan institusi konservasi hutan (*forest conservation institution*). Sedangkan komponen sumber daya hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani antara lain: tanah hutan dan hasil hutan (baik kayu maupun non-kayu). Tanah yang dikuasai Perhutani sangat luas dengan komoditas yang bernilai ekonomi sangat tinggi.<sup>33</sup>

Kenyataan bahwa hutan menyimpan sumber ekonomi yang sangat tinggi, kemudian seringkali menimbulkan kesenjangan ekonomi dengan masyarakat setempat yang keahlian dan sumber ekonominya bertani hingga kemudian menimbulkan konflik.

b. Pihak sekunder yang tidak terlibat langsung

Pihak sekunder ini meliputi LSM, Ormas, dan instansi pemerintah.

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Keterlibatan LSM ini memberikan dukungan pada masyarakat lokal. Tuntutan mereka adalah untuk membebaskan dua warga yang ditahan dan pengajuan tanah obyek reforma agraria. Dukungan LSM ini dibagi menjadi dua pembagian kerja, yaitu tim hukum dan non-hukum. Tim hukum terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), dan *Legal Resources Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Manusia (LRC-KJHAM). Adapun tim non-hukum terdiri dari berbagai LSM yang memberikan dukungan untuk warga. Mereka diantaranya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber

<sup>32</sup> Profil Perhutani KPH Kendal, dari <http://phtkdl.blogspot.com/2018/01/profil-kph-kendal.html?m=1> diakses pada 1/8/2018

<sup>33</sup><https://perhutani Kendal.wordpress.com/> diakses pada 1/8/2018

Daya Alam (FNKSDA), Jaringan Gusdurian, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Berbagai dukungan dari LSM ini juga memiliki pengaruh terhadap dinamika konflik, termasuk dalam pengajuan grasi.

b) Ormas

Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam konflik tanah di Surokonto Wetan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada permulaan kasus terdapat campur tangan dari PCNU Kendal, mereka memainkan peran dalam sosialisasi bersama Perhutani. Pada akhir kasus (setelah putusan PN), PBNU yang difasilitasi oleh Lakpesdam PCNU Kendal, melakukan kunjungan ke Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin di Lapas Kendal. Kunjungan tersebut kemudian menjadi permulaan untuk diajukannya grasi terhadap dua warga.

c) Pemerintah Desa

Keikutsertaan pemerintah desa ini terlihat dalam beberapa kali pertemuan yang mereka fasilitasi antara warga dengan Perhutani maupun dengan Pemkab.

d) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal

Keikutsertaan Pemkab ini terlihat dalam beberapa kali pertemuan yang mereka lakukan dengan warga, baik di balai desa maupun di lingkungan Pemkab.

e) Aparat keamanan

Aparat keamanan yang terlibat dalam konflik diantaranya adalah Kepolisian dan TNI, mereka ikut serta dalam pengawalan penanaman simbolis di Surokonto Wetan dan menimbulkan ketakutan warga.

## 2. Isu-isu Konflik

Ketidakpastian kepemilikan status tanah merupakan hal yang paling mendasar dalam konflik tanah ini. Masyarakat yang telah mengolah bertahun-tahun, secara turun-temurun tidak pernah menyadari akan terjadi persengketaan kepemilikan. Sebagai komunitas lokal yang hanya mengandalkan prasasti berupa bukti peninggalan nenek moyang menjadikan mereka lemah dalam posisi konflik. Pelaporan oleh Pihak Perhutani kepada kepolisian menunjukkan bahwa pemilikan bukti berupa Surat Keputusan memperlihatkan posisi mereka yang lebih kuat di


mata hukum positif. Isu tanah ini kemudian meluas mengakibatkan penahanan terhadap dua warga Surokonto Wetan. Hingga saat ini kasus bergulir terkait pembebasan warga, namun terkait persoalan tanah belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

### 3. Dinamika Konflik

Dinamika konflik tanah menimbulkan pengaruh yang besar dalam tata kehidupan masyarakat yang terdampak. Menimbulkan keretakan hubungan sosial antara warga. Termasuk dalam proses penyelesaian hukum yang menyita waktu masyarakat karena mereka harus meninggalkan pekerjaan, serta mengurus emosi warga.

### 4. Upaya Penyelesaian Konflik

Sebelum terjadinya penahanan dua warga, telah diupayakan beberapa langkah resolusi konflik diantaranya negosiasi, mediasi. Langkah ini melibatkan pemerintah Desa Surokonto Wetan, karena beberapa kali pertemuan antara pihak Perhutani dan warga dilaksanakan di balai desa. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah desa dapat memfasilitasi terjadinya dialog dan membantu menyelesaikan konflik. Selain itu, upaya pertemuan yang dilakukan Pemerintah Daerah seharusnya lebih bernuansa dialogis dengan tujuan pencapaian mufakat. Tetapi realitas di lapangan tidak memperlihatkan demikian.



Gb. 2. Peta Konflik

## 2. Analisis Strategi Komunikasi Dakwah Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional.<sup>34</sup> Istilah yang lebih praktis untuk konflik disampaikan oleh Bauffre, yang mengatakan bahwa strategi adalah seni yang mendialogkan kemauan yang digunakan sebagai kekuatan untuk meresolusi konflik.<sup>35</sup> Melalui komunikasi, ia berfungsi sebagai alat untuk mengomunikasikan apa yang menjadi keinginan seseorang kepada pihak lain, maka strategi komunikasi terdiri dari sebuah rencana hingga eksekusi rencana secara menyeluruh untuk mencapai tujuan melalui pendekatan rasional.

Strategi komunikasi dakwah dalam penyelesaian konflik yang digunakan masyarakat, yaitu:

1. Identifikasi permasalahan: masalah yang dihadapi masyarakat adalah persoalan konflik tanah dan pembebasan dua warga yang ditahan.
2. Pemilihan tujuan: terdapat dua tujuan warga, yaitu kepemilikan hak atas tanah dan pembebasan warga yang ditahan di Lapas Kendal, yaitu Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin. Untuk persoalan tanah, mereka akan mengajukan tanah objek reforma agraria dan hingga kini proses pengajuan reforma agraria masih berlangsung.
3. Pilihan strategi: strategi yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan konflik tidak tersusun secara rigid, sebab dinamika konflik yang terkadang di luar prediksi. Strategi penyelesaian konflik dapat dilihat dari dua aspek yaitu hukum dan non-hukum. Sebelum proses hukum berlangsung—yang ditandai dengan pemenjaraan dua warga—proses non hukum ditandai dengan pertemuan atau negosiasi antara para pihak, pada 21 Januari 2015 di balai desa, pada 22 Februari 2016 di kantor Kesbangpol, pada 29 Februari 2016 di balai desa yang dihadiri oleh Bupati Kendal dan PT Semen Indonesia, serta di DPRD Kendal. Beberapa pertemuan yang dilakukan tersebut tidak mempertemukan kesepakatan, disebabkan masing-masing pihak

---

<sup>34</sup> Anton S. Sinery, *Kajian Lingkungan hidup Strategis: RPJMD Kabupaten Fakfak 2016-2021*

<sup>35</sup> Daoed Joesoef, *op. Cit.*, 3

mempertahankan argumennya. Ketika proses non-hukum tidak berhasil, kemudian bergulirlah proses hukum, berawal dari pelaporan staf administrasi Perhutani Kendal dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan hingga penahanan.

Dalam proses hukum ini warga didampingi oleh tim hukum LBH, YLBHI, LRC-KJHAM, mereka mempersiapkan berkas-berkas untuk persidangan dan menjembatani untuk menyuarkan tuntutan melalui aksi damai dan bertemu dengan pihak luar untuk mencari dukungan, misalnya ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Konsorsium Pembaruan Agraria dan sebagainya. Dan perkembangan terakhir, terkait tujuan pembebasan dua warga, mereka kemudian mengajukan grasi dengan dukungan dari berbagai Ormas dan LSM, seperti PBNU, Walhi, FNKSDA, Sajogyo Institute, Persatuan Gereja Indonesia, dan sebagainya.

Adapun strategi penyelesaian konflik menurut Ting-Toomey terdapat lima perbedaan respon ketika terjadi konflik. Lima style tersebut antara lain: *avoiding (withdrawing)* atau menarik diri, *obliging (giving in)* atau membantu, *compromising (negotiating)* atau berkompromi, *dominating (competing)* atau persaingan, dan *integrating (problem solving)* atau mencari *win-winsolution*.<sup>36</sup>Dari kelima model tersebut, konflik tanah ini pada mulanya menggunakan proses negosiasi, namun tidak tercapai kesepakatan. Hingga peristiwa pelaporan yang lebih menunjukkan style dominasi oleh pihak Perhutani. Adapun pihak pemerintah desa yang mempunyai potensi sebagai penengah antara dua pihak, belakangan cenderung menarik diri dari konflik.

4. Taktik: melalui pengorganisasian yang dilakukan YLBHI-LBH, warga yang tergabung dalam PPSW melakukan beberapa taktik. Untuk menyuarkan kasus, mereka memanfaatkan media, melakukan aksi yang didampingi berbagai LSM, mahasiswa, akademisi, seniman, budayawan, masyarakat umum dan jaringan masyarakat yang terdampak konflik berbasis sumber daya alam. Melalui aksi tersebut, berharap publik mengetahui apa yang

---

<sup>36</sup> Em Griffin, *A First Look at Communication Theory, eight edition*, (New York: McGraww Hill, 2012), 412.



terjadi dan suara mereka didengar oleh Pemerintah. Mereka juga mencari dukungan dari jaringan masyarakat hingga lembaga negara seperti Kemenkumham untuk mendukung grasi terhadap dua warga yang ditahan.

5. Motivasi: motivasi warga dalam kontinuitas gerakan adalah mempertahankan tanah sebagai bagian dari kehidupan mereka yang telah turun-menurun dikelola dan demi anak cucu. Selain itu, tanah merupakan sumber penghidupan sehingga akan mereka pertahankan. Proses sidang yang telah berkali-kali digelar dan kasus yang tidak lekas selesai tentu menguras emosi, waktu, tenaga dan ekonomi warga. Namun mereka tetap komitmen untuk mencapai tujuan. Ketika kasus bergulir lama dan tidak kunjung ada titik terang, warga selalu menambatkan harapannya melalui doa-doa yang rutin mereka lakukan.

## **E. KESIMPULAN**

- 1) Konflik tanah yang terjadi di Surokonto Wetan merupakan konflik asimetris, yakni antara warga dan Perum Perhutani Kendal. Konflik terkait tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia dengan Perum Perhutani. Isu yang berkembang dalam konflik adalah sengketa lahan dan ditahannya dua warga Surokonto Wetan. Kasus bergulir sejak kabar penanaman jati oleh Perhutani di lahan warga pada Desember 2014, hingga saat ini kasus masih berkembang dan dua warga masih ditahan.
- 2) Strategi komunikasi dakwah yang digunakan masyarakat dalam kerangka Waisbord terkait definisi permasalahan, tujuan yang ingin dicapai yang mempengaruhi pemilihan strategi, taktik dan kontinuitas gerakan terkait motivasi orang terhadap perubahan yang lebih baik. Dasar berbagai aksi adalah melakukan pembebasan tanah agar dimiliki warga dan pembebasan dua warga yang ditahan, tujuan ini mendasari setiap aksi masyarakat hingga tercapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur, Nurcholis, "Tergusur dari Tanah Leluhur," dari <https://old.himmahonline.id/2017/11/06/tergusur-dari-tanah-leluhur-2/> akses pada 28/7/2018
- Anton S. Sinery, *Kajian Lingkungan hidup Strategis: RPJMD Kabupaten Fakfak 2016-2021*
- Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, (Jakarta: KPG, 2001).
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003).
- Effendy, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, cet. IX, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2015).
- Fahrimal, Yuhdi, dan SAFPURIYADI, "Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian konflik Agraria di Indonesia," *Jurnal Jurkom* 1(2018): 109-127.
- Fitriyah, Neka. "Strategi Komunikasi dalam Upaya Penanganan Konflik Pembangunan Industrial," 309-320. Diunduh dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENANGANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20\(Studi%20Kasus%20Konflik%20Masyarakat%20Padarincang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENANGANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20(Studi%20Kasus%20Konflik%20Masyarakat%20Padarincang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone)) pada 1/8/2017
- Griffin, Em., *A First Look at Communication Theory, eight edition*. (New York: McGraww Hill, 2012).
- GTZ (ed.), *Strategic Communication for Sustainable Development*, (Eschborn: Schneller Druck, 2006).
- Handriana, Eka, "Para Petani yang Terbuang dari Tanah Moyang," berita dipublish pada 10 Juni 2016 dari <https://www.rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-terbuang-tanah-moyang> diakses pada 28/7/2018
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2004).
- <http://www.kpa.or.id/news/blog/tindakanjuti-konsolidasi-lokasi-prioritas-reforma-agraria-kpa-jawa-tengah-temui-kanwil-bpn/> 29/07/2018
- Joesoef, Daoed, *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 2014).

- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2016: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan*, [https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan\\_akhir\\_tahun\\_2016\\_final\\_pri](https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan_akhir_tahun_2016_final_pri) diunduh pada 3/8/2017
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2017*, "Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan," 1-50.
- Kresna,Mawa. "Musim Konflik Agraria Tak Pernah Berakhir." dari <http://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6j> diunduh pada 1/8/2017
- Profil Perhutani KPH Kendal, dari <http://phtkdl.blogspot.com/2018/01/profil-kph-kendal.html?m=1> diakses pada 1/8/2018
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Putra, Andang Nusa, dkk., *Langit Dijunjung Bumi Dipijak: Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2015).
- Santoso,Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Susilowati, "Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani," *Jurnal Repertorium* 3(2015): 146.
- Sutarto, Endriartono, dan Eko Cahyono, "Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Manusia di Kawasan Hutan," dalam *Hutan Untuk Rakyat*,ed. Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo,3-19.Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Tolkhah, "Pemetaan Konflik," "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya,"dalam*Mengelola Konflik Membangun Damai*, ed. Mukhsin Jamil, 96-97. Semarang: WMC, 2007.
- Waeduloh,Hasan, "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15(2014): 93.
- Waisbord, Silvio, "The Strategic Politics of Participatory Communication," dalam Karin Gwinn Wilkins, Thomas Tufte, dan Rafael Obregon, *The Handbook of Development Communication and Social Change, first edition*, (t.t.: John Wiley & Sons, 2014).
- YLBHI-LBH Semarang, "Kronologi Kasus Surokonto Wetan".